IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017

SKRIPSI

Oleh:

LEVIA MARDINA
07011181419032

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya

2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM

Skripsi

Oleh:

LEVIA MARDINA

NIM 07011181419032

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 30 November 2018

Pembimbing I

prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Hoirun Nisyak S.Pd M.Pd
NIP. 197803022002122002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "***Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017***" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 05 Desember 2018.

Indralaya, 05 Desember 2018

Ketua:

1. Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si .....
NIP. 196311061990031001

Anggota:

1. Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd .....
NIP. 197803022002122002

2. DR. Nengyanti, M.Hum .....
NIP. 196704121992032002

3.Ermanovida, S.Sos., M.Si .....
NIP. 196911191998032001

Mengetahui :

Dekan FISIP	**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**
Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si	**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**
NIP. 196311061990031001	**NIP. 198108272009121002**

MOTTO

Waktu bagaikan pedang, Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.
(Hadis Riwayat Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

⌗ Kedua orangtuaku Ibu Surhiati dan Bapak Jumaidi ⌗ Kakakku Eddy Kurniawan dan Adekku Paga Kurniawan Sahabatku next trip: Mariska putri Winda reival sridam ⌗ Dinda D Dinda R mitha madon dan vikko squat neci Mariska Nia Tyas eka arin ⌗ Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn dapat dinilai dengan menggunakan enam dimensi yaitu: 1. Ukuran dan tujujan kebijakan, 2.Sumber Daya, 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap/ Kecenderungan Pelaksana, 5. Komunikasi antar organisasi, 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Permasalahan di dalam penelitian ini yaituPencapaian Target dan Realisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Muara Enim sudah mencapai 86,9 % namun masih ada 59% sertifikat yang sudah dicetak belum diserahkan kepada masyarakat, jumlah SDM yang terbatas dengan kondisi target yang tinggi menyebabkan pelaksanaan program tidak terlaksana dengan baik, terdapat beberapa kendala seperti Minimnya sarana dan prasarana, Pemohon PTSL susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran karena adanya beberapa kesibukan dan Pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa alasan, penundaan kegiatan pelaksanaan dan Kelengkapan pengumpulan syarat administrasi oleh para pemohon, dan tidak semua peserta PTSL atau masyarakat masih ada yang tidak hadir dalam penyuluhan sehingga dilapangan banyak terjadi kesalahpahaman. Disarankan Kantor Pertanahan Muara Enim harus lebih meningkatkan kinerjanya tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik mengenai informasi pendaftaran tanah, informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki pemohon sekaligus apabila ada biaya yang dibebankan pada peserta PTSL.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kantor Pertanahan, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd
NIP. 197803022002122002

Indralaya, Desember 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency Number 12 of 2017 çoncerning Acceleration of Complete Systematic Land Registration in the Land Office of Muara Enim Regency in 2017". The purpose of this study was to find out how the Implementation of Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency Number 12 of 2017 concerning the Acceleration of the Implementation of Complete Systematic Land Registration at the Muara Enim Regency Land Office in 2017. This study used a qualitative descriptive method. This study uses the theory of Donald Van Metter and Carl Van Horn can be assessed using six dimensions, namely: 1. Size and objectives of policy, 2. Resources, 3. Characteristics of Implementing Agents 4. Attitudes / Trends of Executors, 5. Communication between organizations, 6 Economic, Social and Political Environment. The problem in this study is the Achievement of Targets and Realization of a Complete Systematic Land Registration Program at Muara Enim Land Office has reached 86.9% but there are still 59% of certificates that have been printed have not been submitted to the community, the limited number of HR with high target conditions causes the implementation of the program was not carried out properly, there were several obstacles such as the lack of facilities and infrastructure, PTSL applicants were difficult to present during the measurement activities due to some busyness and the Applicant did not install boundaries for several reasons, delaying the implementation and completeness of administrative requirements. the applicant, and not all PTSL or community participants were still absent from the counseling so that there were many misunderstandings in the field. It is recommended that the Muara Enim Land Office should further improve its performance in providing information to the public regarding land registration information, information about what conditions the applicant must have at the same time if there are fees charged to PTSL participants.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Land Office, Implementation, Policy Implementation

Advisor I	*Advisor II*
Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si	**Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd**
NIP. 196311061990031001	**NIP. 197803022002122002**

Indralaya, December 2018
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang mengambil judul "Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017".

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata 1 di Universitas Sriwijaya. Penulis sudah melakukan semaksimal mungkin untuk membuat skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada :

1. Kepada orangtuaku tercinta atas dukungan yang selama ini telah diberikan, tanggung jawab, doa, dan sebagainya, yang selalu memberikan dukungan agar tidak menyerah pada setiap proses pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Skripsi saya beserta jajarannya.
3. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd,. M.Pd Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing, senantiasa memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi saya dapat terselsaikan dan berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

5. Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang senantiasa memberikan data-data dan sekaligus menjadi lokus penelitian skripsi.
6. Semua pihak yang berpartisipasi dan menginspirasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Indralaya, November 2018

Levia Mardina

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xvi**

BAB. I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Landasan Teori 16
1. Kebijakan Publik 16
2. Implementasi Kebijakan Publik 22
3. Teori Implementasi 25
B. Teori yang digunakan 35
C. Kerangka Pemikiran 36
D. Penelitian Terdahulu 40

BAB.III METODE PENELITIAN **42**
A. Jenis Penelitian 42
B. Definisi Konsep 42
C. Fokus Penelitian 43
D. Jenis dan Sumber Data 46
E. Key Informan 47
F. Teknik Pengumpulan Data 48
G. Keabsahan Data 50
H. Teknik Analisis Data 52

BAB.IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN **54**
A. Sejarah Kantor Pertanahan Muara Enim 54
B. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Muara Enim 56
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan Muara Enim 57
D. Prinsip Badan Pertanahan Nasional 59
E. Deskripsi Jabatan 60
F. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Muara Enim 63
G. Pelaksanaan program PTSL 65
H. Tahapan program PTSL 70
I. Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 85
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 85
2. Sumber Daya 98
3. Karakteristik Agen Pelaksana 107
4. Sikap Kecenderungan Pelaksana 110
5. Komunikasi Antar Organisasi 115
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik 125

BAB.V KESIMPULAN DAN SARAN **126**
A. Kesimpulan 126
B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA **130**

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Wilayah di Kabupaten Muara Enim yang terdaftar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 9
2. Presentase Pemetaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Provinsi Sumatera Selatan 10
3. Penelitian Terdahulu 40
4. Fokus Penelitian 44
5. Sasaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Muara Enim 90
6. Harga Satuan Peta Bidang Tanah di Kabupaten Muara Enim 93
7. Presentase Pemetaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 94
8. Laporan Realisasi Fisik Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 96
9. Tugas Sumber Daya Aparatur Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 101
10. Daftar Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Muara Enim 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Sekuensi Implementasi Kebijakan 23
2. Sekuensi Implementasi Kebijakan 24
3. Kerangka Pemikiran 39
4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Muara Enim 64
5. Dokumen Sertifikat Tanah 93
6. Alat ukur Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 106
7. Alur Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 116
8. Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan masyarakat 117
9. Staf Kantor Pertanahan dalam sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 118

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
3. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II
4. Pedoman Wawancara
5. Pedoman Dokumentasi
6. Pedoman Observasi
7. Lampiran Foto Dokumentasi
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPN	: Badan Pertanahan NAsional
HAT	: Hak Atas Tanah
OKI	: Ogan Komering Ilir
PBT	: Peta Bidang Tanah
PTSL	: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
RT	: Rukun Tetangga
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKB	: Surveyor Kadaster Berlisensi
SKMPP	: Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SOP	: *Standard Operating Procedure*
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan pertanahan yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapatnya bidang tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat, jika tidak ditangani dengan penuh perhatian. Hal ini pada gilirannya akan mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat.

Dalam hal ini peningkatan kebutuhan akan tanah ini diperkirakan akan berakibat pula pada peningkatan permasalahan yang menyangkut bidang pertanahan. Proses permasalahan ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah itu sendiri. Keadaan seperti ini perlu diantisipasi secara sungguh-sungguh dengan segala kemungkinan permasalahan yang akan timbul. Lahirnya konflik-konflik pertanahan pada dasarnya bermuara pada lemahnya sertifikasi kepemilikkan akan tanah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mememnuhi kewajiban administratifnya seperti melakukan pendaftaran hak atas tanah mereka guna adanya kepastian hukum.

Hukum kepemilikkan tanah diindonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang didalamnya terdapat suatu konsepsi hukum tanah nasional dimana semua tanah diwilayah indonesia adalah milik bangsa indonesia yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa indonesia. Dalam landasan ini dikemukakan bahwa tanah diindonesia tidak dapat diperjualbelikan atau

diperdagangkan dan diperkenankan menjadi objek penguasaan yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Namun bukan berarti pemerintah tidak memberikan hak atas tanah tersebut kepada masyarakat seperti yang diatur dalam pasal 16 UUPA seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, serta hak milik dan beberapa hak lainnya.

Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga supaya jangan sampai timbul masalah atau sengketa atas tanah, undang-undang pokok Agraria telah melakukan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada diseluruh wilayah indonesia yang terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang pokok Agraria "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia". Pasal ini merupakan landasan hukum bagi pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah diseluruh wilayah di Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam banyak kasus memperlihatkan bahwa kekerasan ini timbul dari kepemilikkan permasalahan sertifikat tanah. Hal ini yang paling sering didengungkan akhir-akhir ini seperti data yang ditunjukkan oleh KPA di tahun 2017 tercatat sedikitnya 659 konflik agrarian atau pertanahan diberbagai wilayah dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 657.738 keluarga. Dibanding tahun 2016, konflik tahun 2017 menunjukkan kenaikan yang signifikan alias 50%. (Dewi Kartika-sekretaris Jenderal KPA, dalam Mongabay, *Konflik Agraria Masih Tinggi pada 2017,*

Kriminalisasi warga terus terjadi, diakses pada 17 januari 2018, pukul 19.20 WIB).

Dari semua sektor, perkebunan menepati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria sektor ini sepanjang 2017, atau sekitar 32% dari seluruh kejadian. Properti menepati posisi kedua dengan 199 atau 30% konflik. Ketiga Infrastuktur dengan 94 atau 14% konflik, disusul sektor pertanian pangan 78 atau 12% konflik. Sektor kehutanan 30 atau 5% konflik, sektor pesisir dan kelautan 28 atau 4% terakhir pertambangan 22 atau 3%

Untuk infrastruktur, konflik terjadi pada 52.607,9 hektar dan pertambangan 45.792,8 hektar. Sektor pesisir dan kelautan 41.109,47 hektar, sektor pertanian pangan 38.986,24 hektar. Luasan konflik sektor properti 10.337,72 hektar. Sedangkan selama tiga tahun pemerintahan jokowi-jusuf kalla (2015-2017) terjadi 1.361 konflik agraria.

Dengan kasus beruntun tersebut, dilengkapi dengan banyaknya tanah yang belum bersertifikat, banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah demi mengatasi permasalahan tanah yang timbul, salah satunya adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendekatan yang dilakukan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini adalah melalui desa per desa, kabupaten per kabupaten, serta kota per kota diseluruh wilayah indonesia.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan

rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.

Sebutan pendaftaran tanah atau *Land Registration* menimbulkan kesan bahwa *obyek* utama pendaftaran atau satu-satunya *obyek* pendaftaran adalah tanah. Memang, mengenai pengumpulan sampai penyajian data fisik, tanah yang merupakan *obyek* pendaftaran yaitu untuk dipastikan letaknya, batas-batasnya luasnya dalam peta pendaftaran dan disajikan juga dalam "daftar tanah". Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara sistematik dan secara sporadik

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua *obyek* pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Umumnya prakarsa datang dari pemerintah.

Pendaftaran tanah secara sparodik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu beberapa *obyek* pendaftaran tanah dalam wilayah atu bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal yang dilakukan atas permintaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (Boedi Harsono. 2008: 72-74).

Hak milik atas tanah, demikian pula setiap peralihan, pembebanan dengan hak-hak lain dan hapusnya hak milik atas tanah harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat. Pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat (pasal 23 UUPA). Pendaftaran tanah untuk pertama kalina atas Hak Milik diterbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Sertifikat menurut pasal 1

angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Urip Santoso.2005:96)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak yang meliputi semua *obyek* pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah, desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan pada rakyat khusunya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah sistematik diselenggarakan atas prakasa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan Menteri Negara Agraria Atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini meliputi ajudikasi sistematis, survei kadaster, penyuluhan fasilitas dan peralatan kantor pertanahan dan penyebaran informasi tentang manfaat pendaftaran tanah melalui penyluhan.

Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematik lengkap bidang yuridis dan standarisasi dan keseragaman dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematik

lengkap secara yuridis. Demikian juga dengan daerah-daerah menurut peraturan menteri tersebut telah diberikan tanggungjawab dalam mewujudkan keberhasilan program ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Bab II tentang Ruang Lingkup dan Tujuan menyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semuan bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.

(2) Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pasal 2, tentang Ruang Lingkup dan Tujuan sebagai landasan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Setiap kabupaten memiliki Kantor Pertanahan di masing-masing wilayahnya, guna menangani berbagai permasalahan pertanahan. Sama halnya dengan wilayah Kabupaten Muara Enim, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu instansi yang bekerja untuk melayani masalah pertanahan di Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan sertifikasi tanah merupakan salah satu program dari Badan Pertanahan Nasional agar status tanah yang dimiliki oleh orang perorangan maupun instansi menjadi status hak milik. Dalam program sertifikasi tanah, Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimaksudkan untuk menekan beban biaya transportasi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang ingin mengurus administrasi pertanahan. Sebab pengurusan sertifikat secara reguler di kantor pertanahan tidak cukup hanya dilakukan sehari atau satu kali. Program ini kemudian menegaskan keinginan pemerintah agar kepemilikan tanah secara legal dapat diakses oleh semua kalangan, bahkan rakyat yang tinggal di wilayah terpencil pun dapat mengurus legalitas kepemilikan tanah.

Adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap maka akan memudahkan masyarakat untuk membuat sertifikat hak atas tanah. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa adanya indikasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang belum terintegrasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sisa permohonan pendaftaran tanah yang belum terselesaikan dan beberapa kegiatan pelayanan permohonan pendaftaran tanah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu, namun belum selesai.

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kantor pertanahan yang telah melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk pelayanan pertanahan. Dengan adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini diharapkan:

1. Keakuratan data dapat terjamin;
2. Pelaksanaan pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah;
3. Pencarian data dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur;
4. Pelaksanaan *entry* data dapat dengan mudah dilakukan;
5. Pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mudah karena hanya memasukkan nomor registrasi/agenda:
6. Penyelesaian sertifikat dapat dilakukan lebih cepat
7. Adanya transparansi;
8. Staf dapat lebih patuh/disiplin dalam bekerja;
9. Adanya peningkatan keterampilan staf.
10. Masyarakat dapat memiliki sertifikat tanah secara legal

Pada tahun 2017 secara Nasioanal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional mengusulkan 5 juta bidang tanah yang akan didata selanjutnya dibuatkan sertipikat gratis oleh masing-masing BPN setempat di daerah- daerah. Dari hasil penelitian awal penulis di Kantor Pertanahan Muara Enim untuk Wilayah Kabupaten Muara Enim mendapatkan target sebesar 16.184 sertifikasi dan berikut adalah lokasi yang terdaftar mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 1. Wilayah di Kabupaten Muara Enim yang terdaftar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Tanjung Agung	a. Embawang b. Lubuk Nifis c. Lesung Batu d. Pulau Panggung
2	Muara Enim	a. Tanjung Jati
3	Rambang Dangku	a. Jemenang b. Kasih Dewa c. Batu Raja d. Tebak Agung e. Lubuk Raman
4	Gunung Megang	a. Gunung Megang Dalam b. Panang Jaya c. Gunung Megang Luar d. Pertijo e. Tanjung Terang
5	Talang Ubi	a. Sinar Dewa b. Panta Dewa c. Talang ubi Selatan d. Talang Akar e. Simpang Tais
6	Gelumbang	a. Gaung Telang b. Putak c. Segayam d. Tambangan Kelekar e. Talang Taling f. Gelumbang g. Midar h. Gumay
7	Semende Darat Laut	a. Penyandingan
8	Semende Darat Ulu	a. Babatan b. Cahaya Alam c. Tanjung Tiga
9	Ujan Mas	a. Muara Gua Lama b. Ujan Mas Lama
10	Tanah Abang	a. Suka Manis b. Tanah Abang Jaya c. Tanah Abang utara d. Tanah Abang Selatan e. Bumi Ayu
11	Rambang	a. Sumber Rahayu

12	Lembak	a. Lubuk Enau b. Talang Nangka c. Petanang d. Tapus
13	Sungai Rotan	a. Sukajadi b. Sukadana c. Petar Dalam d. Danau Rata e. Paya Angus f. Petar Luar g. Sukarami h. Suka Cinta i. Suka Maju j. Muara Lematang k. Penandingan l. Sungai Rotan m. Modong n. Kasai o. Danau Baru p. Suka Menang q. Suka Merindu r. Tanding Marga
14	Lubai	a. Lecah
	Total Jumlah	14.160

Sumber: Data Sekunder Kantor Pertanahan Muara Enim

Berdasarkan data tabel 1 tersebut terdapat 14 Kecamatan di kabupaten Muara Enim yang terdaftar dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada prinsipnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) itu untuk semua bidang tanah seperti tanah adat, tanah pemerintah (sekolah/kantor kelurahan), tanah sengketa, tanah cagar alam, tanah wakaf, tanah makam itu semua bisa di sertipikatkan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Didalam pendaftran tanah sistematis lengkap dengan jumlah yang banyak, pembuatan sertipikat yang dipermudah, dan dibiayai oleh Negara, untuk melakukan penyuluhan, pengumpulan data fisik, data yuridis, pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat ditanggung oleh pemerintah, tetapi untuk pemenuhan

persyaratan pemasangan patok dan materai ditanggung oleh masyarakat seperti materai dan lainnya ditanggung oleh masyarakat, untuk persyaratan KTP, surat Tanah dan PBB tahun berjalan. Adapun target dan realisasi yang telah dicapai oleh Kantor Pertanahan Muara Enim dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdapat dalam tabel persentase Pemetaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Pemetaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Target PBT	Realisasi PBT	Persentase (%)	Sisa PBT	Keterangan
1	OKU	24.000	27.237	111,5	-	-
2	Lahat	8.000	8.602	107,5	-	-
3	Prabumulih	6.000	6.165	102,5	-	-
4	OKU Selatan	5.000	5.132	102,5	-	-
5	Pagar Alam	5.000	5.080	101,6	-	-
6	Musi Rawas	14.000	14.123	100,9	-	-
7	Ogan Ilir	5.500	5.530	100,5	-	-
8	Empat Lawang	5.500	5.502	100	-	-
9	Palembang	3.000	2.999	100	1	Pekerjaan ASN
10	OKI	25.000	23.392	93,6	1.608	Pekerjaan Pihak Ketiga
11	Lubuk Linggau	28.758	26.826	93,3	1.932	Pekerjaan ASN
12	Banyuasin	26.240	24.296	92,6	1.944	Pekerjaan ASN

13	Muara Enim	16.184	14.160	86,9	2.024	Pekerjaan ASN
14	Musi Banyuasin	22.000	18.050	82	3.950	Pekerjaan Pihak Ketiga
15	OKU Timur	18.900	12.112	64,1	6.788	Pekerjaan Pihak Ketiga
		213.082	199.103	93,4	18.350	

Sumber: Data Sekunder Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tahun 2017

Berdasarkan data tersebut sembilan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah mencapai target tahunan 100%, sedangkan Enam Kabupaten/Kota sisanya masih belum mencapai target dan proses pengerjaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dilakukan oleh ASN dan juga pihak ketiga karena jumlah target yang besar dan jumlah ASN yang terbatas. Terdapat tiga kabupaten/kota yang dikerjakan oleh ASN diantaranya Lubuk Linggau (93,3%), Banyuasin (82%), dan Muara Enim (86,9%) sedangkan tiga kabupaten/kota yang dikerjakan oleh pihak ketiga diantaranya OKI (93,6%), Musi Banyuasin (82%), dan Oku Timur (64,1%). Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 menunjukkan jumlah bidang tanah yang telah dilakukan penerbitan sertifikat sebesar 14.160 namun sekitar 5.827 sertifikat yang sudah diserahkan sisanya 8.333 belum diserahkan kepada pemiliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun indikasi permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, permasalahan-permasalahan itu antara lain:

1. Realisasi program Pendaftaran tanah sistematis lengkap belum mencapai target 100% yaitu dari target 16.184 yang terealisasi sebanyak 14.160 masih 2.024 bidang tanah yang harus diselesaikan;
2. Masih Banyaknya Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Belum di serahkan kepada pemilik yaitu dari 14.160 sertifikat yang sudah dicetak 8.333 belum diserahkan kepada pemiliknya.

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakasa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini meliputi ajudikasi sistematis, survei kadaster, penyediaan fasilitas dan peralatan kantor pertanahan dan penyebaran informasi tentang manfaat pendaftaran tanah melalui penyuluhan.Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 Sebagai

pedoman dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematik lengkap bidang yuridis dan sebagai standarisasi dan keseragaman dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematik lengkap secara yuridis. Demikian juga dengan daerah- daerah menurut Permen tersebut telah diberikan tanggungjawab dalam mewujudkan keberhasilan program ini.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan tersebut, jelas menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik akibat beberapa permasalahan yang terjadi, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai "Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang proses implementasi, terutama Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
   b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada konsentrasi kebijakan publik serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat menguraikan secara rinci mengenai Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
   b. Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi dan masukkan terhadap permasalahan terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Hutagalung, Arie Sukanti dan Gunawan Markus. 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik).* Bandung: Alvabeta.

Moleong, Lexy J. Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Prayitno, RR 2017, "Hambatan dan kedala serta solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta", *Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya,* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.

Santoso, Urip.2012. *Hukum Agraria: Kajian Komperhensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sutedi, A 2011, *Sertifikat hak atas tanah,* Sinar Grafika, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan:dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Wahyuni 2017, "Konsep berbagi peta untuk peningkatan peran desa dalam penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah", *Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya,* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.

Wahyono, EB 2017, "Pemikiran pengembangan SKKNI-IG untuk surveyor kadastral", *Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya,* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.

Sumber Lain

Buku Petunjuk Teknis pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2016

Buku Kumpulan Peraturan dan Pendukungnya Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2017

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.